

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit merupakan pelayanan yang menyeluruh meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan kesehatan tersebut ditujukan untuk semua masyarakat dengan tidak membeda-bedakan golongan umur maupun jenis kelamin, sejak dalam kandungan sampai tutup usia (Efendi, 2009).

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat. Rumah Sakit tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan tetapi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan serta tempat penelitian dan perkembangan kesehatan (Kemenkes, 2019).

Pelayanan kefarmasian yang ada di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

Standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur serta pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit maka Menteri Kesehatan mengeluarkan peraturan yaitu tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Evaluasi pada pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dapat dilakukan berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Kementerian Kesehatan RI. Pedoman tersebut mencakup 7 pokok pembahasan antara lain: pelayanan kefarmasian, pengelolaan sumber daya, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, prosedur tetap, administrasi, serta monitoring dan evaluasi.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum Praktik Kerja Lapangan adalah agar mahasiswa dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit dan menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di Universitas Esa Unggul, serta menambah wawasan dan pengetahuan calon Sarjana Farmasi sebagai sarana pengenalan lapangan kerja agar dapat mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam bidang pelayanan farmasi di Rumah Sakit.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah agar dapat diperoleh calon Sarjana Farmasi antara lain :

1. Mengetahui perencanaan obat di RSUD Tamansari
2. Mengetahui pengadaan obat di RSUD Tamansari
3. Mengetahui penerimaan dan pemeriksaan barang di RSUD Tamansari
4. Mengetahui penyimpanan obat di RSUD Tamansari
5. Mengetahui pelayanan kefarmasian di RSUD Tamansari
6. Mengetahui pendistribusian obat di RSUD Tamansari
7. Mengetahui pencatatan, pemusnahan, dan pelaporan di RSUD Tamansari.

1.3 Manfaat

Manfaat yang didapatkan setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini antara lain:

1. Manfaat bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu yang didapat secara teori selama perkuliahan dan dipraktikkan secara langsung di Rumah Sakit di bawah pengawasan petugas yang berpengalaman. Serta memberikan gambaran mengenai lapangan kerja yang akan ditekuni setelah lulus.

2. Manfaat bagi Akademik

Sebagai tambahan kepustakaan sehingga menambah wawasan bagi calon Sarjana Farmasi yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan serta memberikan wawasan dan pengetahuan baru dalam mempelajari kegiatan kefarmasian secara praktik.

3. Manfaat bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi mengenai pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit sehingga dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian.